PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1988
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa angkutan laut sebagai salah satu sarana perhubungan, perlu diselenggarakan atas dasar kepentingan umum dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara;
b. bahwa untuk mencapai tujuan seperti tersebut di atas ketentuan mengenai penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut dewasa ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan efisiensi dan perkembangan usaha angkutan laut;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945:
2. Undang-undang Pelayaran Indonesia Tahun 1936 (Indische Scheepvaartswet Staatsblad Tahun 1936 Nomor 700);
3. Ordonansi Kapal Tahun 1935 (Scheepen Ordonnantie Staatsblad Tahun 1935 Nomor 66), beserta peraturan pelaksanaannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3251), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290);

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2881), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3292),

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a. Angkutan Laut adalah setiap kegiatan pelayaran dengan menggunakan Kapal Laut untuk mengangkut penumpang, barang, dan/atau hewan untuk satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain atau antara beberapa pelabuhan;
b. Kapal adalah setiap alat apung dengan bentuk dan jenis apapun;
c. Kapal Laut adalah kapal yang memenuhi persyaratan berlayar di laut untuk keperluan angkutan laut atau yang diperuntukkan untuk itu;
d. Kapal Laut Indonesia adalah setiap kapal yang dianggap demikian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia;
e. Perusahaan Pelayaran adalah badan hukum atau badan usaha yang mengusahakan jasa angkutan laut dengan menggunakan Kapal;
f. Usaha Pelayaran Dalam Negeri adalah kegiatan usaha pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan di Indonesia;
g. Usaha Pelayaran Luar Negeri adalah kegiatan usaha pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan ke dan dari pelabuhan luar negeri;
h. Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut adalah kegiatan usaha mengurus dokumen dan melaksanakan pekerjaan yang menyangkut penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui lautan untuk diserahkan kepada atau diterima dari Perusahaan Pelayaran bagi kepentingan pemilik barang;
i. Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (freight forwading) adalah kegiatan usaha yang ditujukan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut atau udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang- barang tersebut sampai dengan diterimanya oleh yang berhak menerimanya;
j. Usaha Bongkar Muat Barang adalah kegiatan jasa yang bergerak dalam kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal, yang terdiri dari kegiatan stevedoring, cargodoring, dan receiving/delivery;
k. Usaha Angkutan Bandar adalah kegiatan usaha memindahkan penumpang, barang, dan/atau hewan dari dermaga ke kapal atau sebaliknya dan dari kapal ke kapal yang sedang berlabuh;
l. Usaha Tally adalah kegiatan usaha jasa menghitung dan membuat catatan mengenai muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan pengangkut;
m. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan laut.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB II
KETENTUAN TENTANG ANGKUTAN LAUT
DAN USAHA PELAYARAN

Pasal 2

Angkutan laut yang merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan Wawasan Nusantara, khususnya dalam rangka menumbuhkan kesatuan ekonomi nasional, diselenggarakan sebagai bagian terpadu dari sistem perhubungan nasional.

Pasal 3

Penyelenggaraan angkutan laut diarahkan dengan tujuan untuk :

a. menyediakan sarana dan prasarana, serta jasa angkutan laut yang aman, lancar, tertib serta dengan biaya yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara;
b. mewujudkan kepastian dan ketertiban usaha di bidang angkutan laut dalam menunjang pengembangan bidang usaha di sektor lainnya;
c. mengembangkan potensi angkutan laut sesuai dengan perkembangan keadaan nasional dan internasional.

Pasal 4

Penyelenggaraan angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kegiatan yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Usaha Pelayaran, meliputi pelayaran tetap dan teratur, serta pelayaran tidak tetap dan tidak teratur;
b. usaha penunjang angkutan laut, meliputi kegiatan yang mendukung kegiatan angkutan laut;
c. usaha kepelabuhanan sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Usaha Pelayaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, di dalam negeri dilakukan oleh Perusahaan Pelayaran Nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia.
(2) Perusahaan Pelayaran Nasional dapat menggunakan kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian lainnya.
(3) Perusahaan Pelayaran Nasional yang menggunakan kapal asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaporkan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Izin Usaha Pelayaran berlaku pula sebagai tanda Dispensasi Syarat Bendera (DSB).

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 6

(1) Perusahaan Pelayaran Asing yang menyelenggarakan angkutan laut ke dan dari pelabuhan Indonesia wajib menunjuk Perusahaan Pelayaran Nasional sebagai agen umum (general agent) di Indonesia.
(2) Kapal yang dioperasikan oleh Perusahaan Pelayaran Asing yang menyelenggarakan angkutan laut ke dan dari pelabuhan Indonesia dapat memasuki pelabuhan-pelabuhan laut atau pantai yang terbuka untuk perdagangan luar negeri berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Perusahaan pelayaran bertanggung jawab sebagai pengangkut penumpang, barang, dan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau persyaratan perjanjian pengangkutan, atau kelaziman yang berlaku dalam bidang pelayaran.

Pasal 8

(1) Perusahaan Pelayaran Nasional dapat menentukan sendiri maupun bersama-sama pola trayek pelayaran baik yang dilayari dengan jadwal tetap dan teratur maupun dengan tidak berjadwal (tramping) serta dapat menentukan sendiri penempatan kapal baik untuk pelayaran dalam negeri maupun pelayaran luar negeri.
(2) Perusahaan Pelayaran Nasional wajib melaporkan asal dan tujuan perjalanan kapal serta muatan yang diangkut (dibongkar dan dimuat) kepada Administrasi/Kepala Kantor Pelabuhan pemberangkatan maupun pelabuhan tujuan.
(3) Rencana trayek yang akan dilayari oleh Perusahaan Pelayaran Nasional tersebut wajib diumumkan kepada masyarakat.

BAB III
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT

Pasal 9

(1) Usaha Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :
    a. pelayaran dalam negeri, termasuk pelayaran rakyat dan pelayaran perintis;
    b. pelayaran luar negeri.
(2) Pelayaran dalam negeri merupakan kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di Indonesia yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau dengan pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur, dengan menggunakan semua jenis kapal.
(3) Pelayaran rakyat merupakan kegiatan angkutan laut khusus untuk barang atau hewan antar pelabuhan di Indonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal layar motor sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
(4) Pelayaran perintis merupakan kegiatan angkutan laut secara tetap dan teratur

www.djpp.depkumham.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan oleh Pemerintah.

(5) Pelayaran luar negeri merupakan pelayaran samudera sebagai kegiatan angkutan laut ke atau dari luar negeri yang dilakukan secara tetap dan teratur dan atau dengan pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal.

Pasal 10

Termasuk dalam pengertian usaha pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah kegiatan pelayaran yang dilakukan oleh perusahaan non pelayaran untuk menunjang usaha pokoknya.

Pasal 11

Kegiatan usaha pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 wajib memenuhi persyaratan serta izin yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 12

(1) Usaha penunjang angkutan laut meliputi penyediaan jasa di bidang :
   a. Ekspedisi Muatan Kapal Laut;
   b. Jasa Pengurusan Transportasi;
   c. Bongkar Muat;
   d. Perusahaan Tally;
   e. Angkutan Bandar;
   f. Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Alat Apung;
   g. Gudang Laut;
   h. Usaha-usaha penunjang angkutan lainnya.

(2) Kegiatan usaha penunjang angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan serta izin yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV
PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT
Bagian Pertama
Persyaratan Usaha

Pasal 13

(1) Untuk menjalankan Usaha Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. dilakukan oleh badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b. memiliki dan atau menguasai kapal laut berbendera Indonesia.
   c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

www.djpp.depkumham.go.id